

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum.¹

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan kepada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.²

Dengan era globalisasi berkembang maka hukum juga akan ikut berkembang. Seiring perkembangannya juga diikuti dengan perkembangan dunia usaha yang tidak kalah pesat. Sebagaimana ditunjukkan dengan merebaknya pada wirausaha atau pengusaha, baik yang bersifat orang perorangan maupun yang dilakukan berkelompok dengan membangun

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hal. 256.

² Penjelasan Umum dalam Paragraf pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perusahaan demi mengumpulkan keuntungan. Kendati demikian, kondisi yang perusahaan atau usaha yang dijalankan tidak selalu lancar dan acap menemui kendala dan hambatan, khususnya dalam aspek finansial hingga membuatnya tak sanggup lagi untuk memenuhi utang-utangnya. Perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya tentu memerlukan adanya modal, baik uang maupun berbagai barang³ dalam hal ini banyak pengusaha yang mencari keuntungan dengan memasukan modal ke dalam perusahaan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) atau *surseance van betaling* atau *suspension of payment*, yaitu dijelaskan sebagai periode sebagaimana ditetapkan perundang-undangan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga, sebagai suatu kondisi terbukanya kesempatan atau ruang bagi pihak kreditor dengan debitor dalam bermusyawarah terkait dengan mekanisme pembayaran utang melalui tersedianya rencana pembayaran baik bagi sebagian maupun keseluruhan utangnya. Hal ini juga termasuk jika dibutuhkan adanya restrukturisasi atas utang tersebut.⁴ Dengan ini telah sesuai bahwa PKPU bertujuan baik kepada debitor maupun kreditor.

Kreditor dan debitor sama-sama dimungkinkan untuk mengajukan permohonan PKPU. Debitor, dalam hal pengajuan tersebut dapat berdasarkan alasan prediksi bagi debitor yang tak akan bisa melanjutkan pembayaran atas utangnya yang telah memasuki jatuh tempo, serta dimungkinkan penagihan atasnya agar dapat mengajukan rencana perdamaian, termasuk penawaran

³ Ibid

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 175.

terkait penawaran utangnya, baik secara sebagian maupun keseluruhan pada kreditornya yang pada berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) (Pasal 222 ayat 2 UUK-PKPU). Kemudian bagi pihak kreditor, permohonan PKPU dapat didasarkan alasan bahwa debitor diperkirakan tak bisa meneruskan pembayaran utang yang telah memasuki jatuh tempo serta dimungkinkan penagihan atasnya, sehingga debitor dimungkinkan untuk merencanakan akad perdamaian termasuk dengan penawaran pembayaran utang, baik secara sebagian maupun keseluruhan utang pada pihak kreditor (Pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU). Berdasarkan aspek sejarahnya, UU-PKPU mendapati tujuan awalnya demi menjamin perlindungan terhadap kreditor melalui penyediaan langkah pasti dalam proses penyelesaian kewajiban utangnya yang sulit dipenuhi.⁵

Didalam operasional usahanya, setiap perusahaan pasti akan mengalami yang disebut sebagai keuntungan dan kerugian. Apabila perusahaan tersebut mendapati keuntungan, maka perkembangan perusahaan juga menjadi hal yang pasti, namun jika kerugian yang dihadapi, perusahaan akan kesulitan untuk melanjutkan operasionalnya. Sehingga demi menjamin keberlangsungan usahanya, perusahaan dimungkinkan untuk memerlukan peminjaman uang atau pendanaan pada pihak lain. Terlebih memang umum dipahami bahwa terdapat begitu banyak sumber dalam perolehan pinjaman.

⁵ Lontoh, Rudy A, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.181.

Pemberi pinjaman, yang disebut kreditor tentu mengasumsikan bahwa pihak debitor atau peminjam akan dapat dipercaya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya secara tepat waktu. Kendati tentu saja, hal yang dihadapi di lapangan tidak pasti melancarkan upaya debitor dalam pengembalian utang atau uang yang dipinjamnya dari kreditor. Sehingga para debitor yang belum mampu melakukan pembayaran atas utangnya, memungkinkan untuk menggunakan harta yang dimiliki sebagai jaminan untuk utangnya.⁶

Hal tersebut pada dasarnya telah ditetapkan melalui Pasal 1131 KUHPerdara, bahkan Pasal 1131 ini bukan hanya menjamin adanya agunan sebagai wujud penjaminan atas kewajibannya memenuhi utangnya pada kreditor yang telah memberi pinjaman, melainkan dimungkinkan pula sebagai agunan terhadap setiap kewajiban lain yang muncul akibat berbagai perikatan lainnya, baik yang didasarkan perundang-undangan ataupun perjanjian lain di luar perjanjian pinjam-meminjam uang ataupun perjanjian kredit. Kemudian berlanjur pada Pasal 1132 KUHPerdara yang mengindikasikan adanya kedudukan setara bagi kedua belah pihak, yakni kreditor ataupun debitor, di luar telah terdapat alasan lain yang dimungkinkan agar didahulukan daripada kreditor lain tertentu.

Adapun kedua pasal di atas dapat dijadikan kreditor sebagai jaminan dalam memperoleh pelunasan atas setiap piutang yang diberikannya, kendati pada pelaksanaan pembayaran utang pada kreditor juga harus terlaksana secara adil

⁶ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131

berdasarkan peraturan khusus, yakni salah satunya melalui peraturan khusus mengenai kepailitan, sebagai ditunjukkan melalui UUK-PKPU.

Pada awalnya, ketentuan tersebut disampaikan melalui melalui buku III *Wet Boek Van Koophandel WKK*, tetapi kemudian dicabut dan dialihkan pada Staatblad 1905 No. 217 Tentang *Faillinssemensevordering* staatblad 1906 No. 348.1 sebelum disempurnakan agar lebih baik lagi melalui PP Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Kepailitan yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU No. 4 tahun 1998 mengenai Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang pada 9 September 1998. Kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2004 melalui penerbitan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang lebih akrab disebut UU Kepailitan (UUK-PKPU).⁷

Disini telah terbit peraturan tentang UUK-PKPU, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangnya, dimungkinkan bagi kreditor guna memohonkan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga. Sebagaimana disampaikan Pasal 2 ayat (1) bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi terlebih dulu dalam permohonan pernyataan pailit : ⁸

1. Debitor minimal memiliki dua kreditor, atau kreditor yang memberikanya utang lebih dari satu;
2. Debitor minimal tidak membayarkan satu utang pada kreditor; serta

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal 5.

⁸ Ibid

3. Utang yang tidak dapat dibayar itu sudah memasuki jatuh waktu dan dimungkinkan penagihannya.

Dari penjelasan Pasal 222 UUK-PKPU, pihak debitor yang telah memperkirakan atau memang sudah merasakan ketidakmampuannya dalam membayarkan atau membayar lunas utangnya yang telah memasuki jangka waktu serta dimungkinkan penagihan atasnya, bisa diperbolehkan untuk memohonkan penundaan kewajibannya membayar utang, yang secara umum dimaksudkan guna mengajukan rencana perdamaian yang di dalamnya termasuk penawaran pembayaran atas keseluruhan ataupun sebagian utang pada kreditor konkuren. Adapun pengajuan permohonan ini diharuskan pada pengadilan seperti dijelaskan Pasal 2, berikut disertai tanda tangan diri dan penasihat hukumnya, berikut daftar yang telah disampaikan Pasal 93, dan serangkaian surat bukti sebagaimana layaknya. Hal ini dilampirkan sebagai upaya perencanaan perdamaian seperti dijelaskan sebelumnya.⁹ Dalam hal ini debitor melampirkan rencana perdamaian untuk para kreditor agar para kreditor dapat melihat progress pembayaran utangnya dari debitor.

Surat permohonan dan lampiran tersebut telah harus disediakan kepaniteraan, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan tanpa perlu lagi setiap pihak terkait di dalamnya mengeluarkan biaya. Permohonan penundaan tersebut, ketika setiap persyaratan telah dilengkapi harus pengadilan segera kabulkan, dengan disertai penunjukan Hakim Pengawas dari Hakim

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778, Pasal 212

Pengadilan dan satu atau lebih orang pengurus secara bersamaan dengan debitur untuk melakukan pengurusan harta dari debitur¹⁰. Dengan ini Hakim Pengawas perlu mengabulkan atas penundaan tersebut.

Ketika permohonan penundaan telah diputuskan, pihak pengadilan sesegera mungkin diharuskan, melalui pengurus wajibnya untuk memanggil pihak kreditor dan debitur dengan surat tercatat atau lewat kurir, guna menghadapi atau menghadiri persidangan, paling lambat di hari ke 45 (empat puluh lima) sejak ketetapan putusan tersebut. Diwajibkan bagi pihak pengurus untuk menyajikan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sesegera mungkin melalui Berita Negara beserta dalam satu atau lebih harian atau surat kabar sebagaimana telah ditentukan Hakim Pengawas. Dalam pengumuman atau penyajian berita tersebut diharuskan turut memuat undangan kehadiran ketika persidangan yang juga menjadi rapat permusyawaratan majelis hakim berikut, tanggal, tempat dan waktu sidang, nama Hakim Pengawas, serta nama dan alamat pengurusnya.¹¹ Dalam hal ini telah adanya dalam PKPU pengurus wajib mengumumkan kepada berita negara agar para kreditor mengetahuinya dan hal ini sebagaimana telah diatur dalam UUK-PKPU.

Pada hari sidang, Pengadilan diharuskan melakukan pemeriksaan terhadap debitur, Hakim Pengawas, pengurus berikut para kreditor ataupun perwakilannya melalui surat kuasa yang menghadiri persidangan sedangkan pihak kreditor memiliki hak menghadiri persidangan kendati tidak dipanggil.

¹⁰ Ibid, Pasal 213

¹¹ Ibid, Pasal 214

Jika debitur telah menyampaikan lampiran rencana perdamaian sebelum waktu persidangan, artinya dapat langsung dilakukan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian.¹² Dengan ini telah di lampirkan rencana perdamaian dari debitor agar para kreditor dapat mengetahui dan dapat memberikan suara atas rencana perdamaian tersebut.

Ketika ketentuan tersebut belum dapat dipenuhi atau ketika suara kreditor mengenai rencana perdamaian belum diberikan, artinya berdasarkan permintaan debitor diharuskan untuk memutuskan apakah akan memberikan atau menolak pengajuan penundaan kewajiban terkait demi menyediakan pertimbangan bagi pihak debitur, pengurus, ataupun kreditor terkait persetujuan atas perdamaian ketika pelaksanaan sidang atau rapat selanjutnya.

Jika persetujuan telah diberikan, maka pelaksanaan penundaan dan perpanjangannya tidak dibolehkan melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak penetapan putusan penundaan. Adapun persetujuan ini hanya dimungkinkan pemberian persetujuannya oleh pengadilan ketika berhasil didapati lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kreditor konkuren dengan hak yang diakui ataupun yang diakui haknya sementara, serta merepresentasikan minimal sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari keseluruhan bagian tagihan yang diakui ataupun yang diakui haknya sementara oleh kreditor konkuren atau melalui kuasanya yang menghadiri sidang, berikut kemungkinan timbulnya perselisihan antara pengurus dengan kreditor konkuren mengenai hak suara kreditor akan diputus Hakim Pengawas.

¹² Ibid

Tujuan PKPU pada dasarnya adalah rangka menyelenggarakan perdamaian antara para kreditor dengan debitornya, sekaligus mencegah pihak debitor yang akan atau sudah mendapati insolven atas pernyataan pailit. Namun ketika tidak tercapai kesepakatan perdamaian terkait PKPU, pada hari berikutnya pihak debitor bisa Pengadilan Niaga nyatakan pailit. Telah disampaikan pula oleh Fred BG Tumbuan mengungkapkan bahwa pengajuan PKPU menjadi upaya dalam menghindari pernyataan pailit pada debitor, yang umumnya tentu mengacu pada proses likuidasi atas harta kekayaan yang dimiliki debitor, sehingga PKPU ini dimaksudkan demi memperbaiki kemampuan dan kondisi perekonomian debitor demi kembali mendapatkan laba. Hal ini cukup besar kemungkinannya akan mengarahkan kemampuan debitor untuk dapat mengupayakan pelunasan atas keseluruhan utangnya yang telah menjadi kewajiban.¹³ Hal ini terhadap debitor bisa melakukan perbaikan dari segi keuangan yang akan direstrukturisasi untuk pembayaran kepada kreditor.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap PT Kertas Leces (Persero) adalah perusahaan kertas yang menjadi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang sebelumnya telah dilakukan permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditornya yaitu 15 (lima belas) karyawan dikarenakan PT Kertas Leces (Persero) tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian perdamaian dimana PT Kertas Leces (Persero) wajib membayarkan upah gaji

¹³ Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001), hal. 50.

dan pesangon untuk karyawannya yang sudah tertulis dalam perjanjian perdamaian. Oleh karena itu atas kelalaiannya PT Kertas Lece (Persero) yang tidak menjalankan pembayaran upah gaji dan pesangon terhadap karyawannya, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon pembatalan perdamaian. Pemabatalan perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi mendorong kepailitan perusahaan PT Kertas Lece (Persero) dengan segala akibat hukumnya pada **Putusan Pengadilan Niaga No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.**

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian terhadap PT Il Jin Sun Garment perusahaan yang bergerak di bidang garment, yang dimana perusahaan ini telah Pengadilan Niaga Jakarta nyatakan dalam kondisi pailit yang sebelumnya sudah dilakukan permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditornya yaitu Kim In Duck dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT O Sung Garment sebagai Pemohon I, Kampanyogo DJ Sihombing dalam jabatannya Direktur Utama PT Mirae Cipta Indah sebagai Pemohon II, dan Chung Hun dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT Hoja Indonesia sebagai Pemohon III. Hal ini dilakukan para pemohon dikarenakan PT Il Jin Sun Garment tidak melaksanakan jadwal pembayaran dalam perjanjian perdamaian kepada para pemohon yang sebelumnya telah ada Kerjasama terhadap garment para pihak tersebut bergerak dalam bidang usaha garment. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan pengabulan permohonan pembatalan perdamaian. Pemabatalan perjanjian perdamaian

yang telah menjadi putusan homologasi mengakibatkan pailitnya perusahaan PT Il Jin Sun Garment dengan segala akibat hukumnya pada **Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt/Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.JktPst Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Fakta hukum yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini, terhadap **Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt/Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.JktPst Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst** selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga**”. Berdasarkan Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga tersebut diatas dimana Penulis akan meneliti mengenai terjadinya kelalaian dari debitor sampai dengan adanya Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga yang dimohonkan oleh kreditor yang dalam hal ini adanya perbedaan hukum terhadap kreditornya yang pertama dengan kreditor preferen dimana kreditor preferen mempunyai hak istimewa untuk dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dari kreditor-kreditor lain sedangkan selanjutnya kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak tagih di muka pengadilan.

Dengan ini Penulis berusaha untuk mengkaji mengenai dampak dari debitor yang tidak menjalankan Putusan Homologasi dengan alasan bahwa debitor masih mencari investor-investor untuk pembayaran sehingga sampai dengan

waktunya pembayaran investor belum didapati yang pada akhirnya menyebabkan lewatnya jangka waktu pembayaran dan oleh karenanya kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang dalam hal ini permohonan dari kreditor pula diterima untuk dibatalkan putusan homologasi sehingga debitor mengalami pailit.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis mengangkat sebuah rumusan masalah dalam pembahasan ini:

1. Apa penyebab kelalaian debitor dalam menjalankan Putusan Homologasi, hingga kemudian mendorong kreditor memohonkan pengajuan Pembatalan Perdamaian atas Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana dampak dari debitor yang tidak menjalankan Putusan Homologasi sehingga timbul menjadi Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian untuk menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai dari penyebab kelalaian debitor dalam menjalankan Putusan Homologasi yang sehingga kemudian kreditor terdorong untuk memohonkan pengajuan Pembatalan Perdamaian atas Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga.

2. Untuk melakukan penemuan ide hukum terhadap debitor yang tidak menjalankan Putusan Homologasi yang selanjutnya agar dapat di mitigasi atas sebelumnya dilakukan permohonan pembatalan perdamaian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis ini diharap bisa berguna bagi hal-hal sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna mengembangkan ilmu hukum, terutama hukum PKPU dan kepailitan yang kerap terdapat permasalahan hukum bagi debitor dalam ketentuan hukum mengenai Putusan Homologasi terhadap debitor secara proses berlangsungnya bercara di pengadilan niaga sampai dengan putusan homologasi serta debitor dapat melaksanakan putusan homologasi dengan baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa berguna dalam menghasilkan bahan masukan untuk mahasiswa dan akademisi serta praktisi hukum khususnya Advokat dan Kurator serta Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan praktek penegakan hukum. Selain itu juga, terhadap legislatif penelitian ini bisa menambah referensi terhadap perumusan peraturan, diharap juga akan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan revisi UU Kepailitan dan PKPU.

1.5. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan penulisan penelitian atau karya ilmiah yang baik, diperlukan uraian pembahasan yang dilakukan dengan sistematis. Termasuk dalam rangka memudahkan penulisan Tesis, juga akan memerlukan sistematika penulisan secara lebih teratur dengan membaginya dalam lima bab yang saling berkaitan. Berikut informasinya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan sebagai pengantar yang di dalamnya menyampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan dan uraian pengertian dari undang-undang dan pendapat-pendapat ahli sarjana hukum tentang pelaksanaan PKPU dan Kepailitan, perjanjian perdamaian, sampai dengan putusan homologasi serta pembatalan perdamaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini sebagai penjelasan dan isian mengenai tahap permohonan PKPU dan permohonan perjanjian perdamaian sampai dengan tercapainya putusan homologasi berdasarkan UU PKPU dan

Kepailitan serta diajukan atas pembatalan perdamaian. Adapun data-data sekundernya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat berbagai bahan dengan kekuatan hukum mengikat yang meliputi kaidan dan norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, ataupun bahan hukum yang tak dikodifikasi, traktat, yurisprudensi, bahan hukum hasil peninggalan sejak masa kolonial¹⁴ Adapun pada penelitian ini mempergunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dengan relevansi terhadap penelitian ini, seperti:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; serta
- 4) Peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini dijelaskan sebagai penjelasan terkait bahan hukum primer, antara lain rancangan perundang-undangan, putusan

¹⁴ Ibid, hal 52.

siding, hasil penelitian dan studi, hasil penulisan kalangan hukum, serta lain sebagainya.¹⁵ Berikut di antaranya yaitu **Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt/Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.JktPst Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁶

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan dengan menganalisis tentang penyebab dari kelalaian debitur atas Putusan Homologasi sehingga menyebabkan Pembatalan Perdamaian dari kreditor, selanjutnya debitur berdampak terhadap kelalaiannya tersebut.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan memuat uraian tentang kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

